



PUTUSAN
Nomor 753/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI, beralamat di Sinar Mas Land Plaza Lantai 7, Jalan P. Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Medan, Sumatera Utara, 20152, dalam hal ini diwakili oleh Nopri Pitoy dan Aloysius D'Cuz, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Prof. Dr. D. Sidik Suraputra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, dan oleh kuasa Drs. Eko Prajanto, dan kawan-kawan, para Kuasa Hukum pada Kantor KPMG Advisory Indonesia, masing-masing beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6672/PJ/2023 tanggal 29 September 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76488/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Membatalkan keputusan Tergugat Nomor S-561/WPJ.07/2016, tertanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan dan memerintahkan Tergugat untuk meneliti kembali proses keberatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-76488/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-561/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016, tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00110/207/13/058/15, tanggal 11 Agustus 2015 Masa Pajak September 2013, atas nama PT Austindo Nusantara Jaya Agri, NPWP: 01.501.278.4-058.000, alamat Sinar Mas Land Plaza Lantai 7, Jalan P. Diponegoro Nomor 18, Madras Hulu, Medan, Sumatera Utara, 20152;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 November 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76488/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 76488/PP/M.IIA/99/2016, tanggal 1 November 2016; dan
Dengan Mengadili Sendiri:
3. Menyatakan bahwa Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) telah memenuhi semua persyaratan formal;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
5. Mengabulkan Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali dan menyatakan perhitungan pajaknya sesuai dengan Surat Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali;
6. Membatalkan:
 - (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-561/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013; dan
 - (b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00110/207/13/058/15, tanggal 11 Agustus 2015;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp943.232.080,00 (sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu delapan puluh Rupiah) kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ditambah dengan bunga 2% per bulan;
8. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Oktober 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Tergugat Nomor S-561/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) belum melunasi pajak yang masih harus dibayar pada Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar jumlah yang telah disetujui Penggugat dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum mengajukan surat keberatan, sehingga surat keberatan dinyatakan tidak memenuhi syarat formal?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tertanggal 2 Januari 2013, Wajib Pajak harus telah melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum Surat Keberatan disampaikan, dan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak dikirim atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dapat dikemukakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2013 diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2015, dan pada tanggal 10 September 2015, Pemohon Peninjauan Kembali (Penggugat) membayar sebanyak 50% dari nilai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa Pajak September 2013 yang disetujui dalam Pembahasan Akhir, dan sisanya dilunasi pada tanggal 10 November 2015, sedangkan keberatan diajukan pada tanggal 18 September 2015. Sehingga berdasarkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d dan e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013, tertanggal 2 Januari 2013 tersebut di atas, pengajuan keberatan dilakukan sebelum waktu pelunasan pembayaran surat ketetapan yang disetujui di Pembahasan Akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, gugatan harus ditolak dan penerbitan Surat Tergugat Nomor S-561/WPJ.07/2016, tanggal 1 Februari 2016 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT AUSTINDO NUSANTARA JAYA AGRI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP. 196105141986121001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 753/B/PK/Pjk/2024